

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 6 TAHUN 2013

FORMULASI DAN TATA CARA PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN  
JASA KEPELABUHANAN YANG DIUSAHAKAN OLEH  
BADAN USAHA PELABUHAN

1. a. Formulasi perhitungan tarif dirumuskan sebagai berikut:

$T = f(Cu, Ls)$ , dimana:

- ➡  $T = \text{Tarif}$ ;
- ➡  $Cu = \text{Cost per unit}$ ;
- ➡  $Ls = \text{Level of service}$ .

- b.  $Cu = \text{Cost per Unit}$

Perhitungan biaya per unit (*Cost per Unit*) dihitung sesuai dengan kondisi operasional dan skala usaha masing-masing terminal di pelabuhan, dengan berpedoman/ dasar-dasar perhitungan sebagai berikut:

- 1) *Cost per unit* diperoleh dari biaya total dibagi dengan produksi total masing-masing jenis jasa;
- 2) *Cost per unit* dihitung berdasarkan biaya penuh (*full costing*) termasuk tingkat keuntungan (*margin*) yang wajar;
- 3) Data yang digunakan dalam perhitungan, berpedoman pada rencana kerja anggaran perusahaan pada saat penyusunan usulan tarif dengan memperhatikan tingkat kewajaran dan efisiensi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Perhitungan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kapal luar negeri dan barang antar pulau menggunakan *Cost per Unit* ( $Cu$ ) pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kapal luar negeri dan barang ekspor/impor;